

# Dampak Pemanfaatan Jasa Pegadaian terhadap Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Iriana Kusuma Dewi<sup>1</sup>, Achmad Agus Yasin Fadli<sup>2</sup>, Sari Karmiyati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pamulang

E-mail: dosen01729@unpam.ac.id

Diterima 21/April/2025 | Direvisi 18/Mei/2025 | Disetujui 9/Juni/2025

## Abstract

*Pegadaian, as a non-bank financial institution, plays a strategic role in providing financing access for low-income communities through a pawn system. While offering short-term financial solutions, lack of financial literacy can lead to loan dependency, high interest burdens, and asset loss. This Community Partnership Program (PKM) aims to enhance financial literacy in Situ Gandung Village, Tangerang Regency, through education on pegadaian services and wise loan management. The program promotes productive loan use, household financial stability, and reduced dependence on consumptive debt. Activities include counseling, entrepreneurship training, and guidance on responsible use of both conventional and sharia-based pegadaian products. The expected outcome is improved community understanding and attitudes toward optimal and sustainable use of financial services.*

**Keywords:** Pegadaian, Financial Literacy, Low-Income Community, Productive Loan

## Abstrak

*Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui sistem gadai, masyarakat dapat memperoleh dana tunai dengan cepat dengan menjaminkan barang berharga. Meskipun memberikan solusi finansial jangka pendek, pemanfaatan jasa pegadaian tanpa disertai literasi keuangan yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketergantungan terhadap pinjaman, beban bunga yang tinggi, dan risiko kehilangan aset. Proposal Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Desa Situ Gandung, Kabupaten Tangerang, melalui edukasi mengenai layanan pegadaian dan strategi pengelolaan pinjaman yang bijak. Kegiatan ini diharapkan mampu mengarahkan pemanfaatan dana pinjaman ke arah yang lebih produktif, memperkuat stabilitas keuangan rumah tangga, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman konsumtif. Metode pelaksanaan mencakup penyuluhan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan penggunaan produk-produk pegadaian secara bijak, termasuk yang berbasis syariah. Luaran utama kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan sikap masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan secara optimal dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Pegadaian, Literasi Keuangan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pinjaman Produktif

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di Desa Cicalengka, Kabupaten Tangerang, menghadapi tantangan besar dalam hal kestabilan keuangan. Ketidakstabilan pendapatan, kebutuhan mendesak yang tidak terduga, dan minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal membuat pegadaian menjadi salah satu solusi finansial yang cepat dan mudah. Namun, pendekatan ini seringkali tidak disertai dengan perencanaan keuangan yang memadai. Lembaga keuangan merupakan sebuah Lembaga finansial asset yang menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman atau kredit dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu Lembaga yang memberikan jasa keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Sementara Lembaga keuangan non-bank merupakan Lembaga keuangan yang tujuannya sebagai pengumpul dan penyalur dana dari masyarakat untuk masyarakat juga dalam bentuk pinjaman (Sulaeman & dkk, 2020). Lembaga keuangan non bank meliputi sektor asuransi, sektor pasar modal, sektor pegadaian, sektor dana pensiun, dan lembaga pembiayaan khusus (Tulasmi & Mukti, 2020).

Lembaga keuangan non-bank memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Peran strategis Lembaga ini adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan non-bank merupakan perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Dalam kegiatan usahanya, lembaga ini umumnya bersifat kontraktual (*contractual institution*) yaitu menaikkan dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian, dan memobilisasikan sumber keuangan dalam negeri untuk membiayai pembangunan. Bagi pemerintah lembaga ini berperan antara lain dalam peningkatan akses terhadap jasa keuangan, pengurangan biaya untuk memperoleh jasa keuangan, meningkatkan persaingan antar penyedia jasa keuangan agar produk dan jasa lebih efisien melalui biaya yang lebih rendah, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Firdaus, 2018).

Lembaga pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Lembaga Pegadaian ini wujud dari pembangunan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, dengan tujuan turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tak wajar lainnya. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana cepat mencari alternatif untuk mengatasi kekurangan dananya dengan mendatangi pegadaian. Di pegadaian, masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat dan tingkat biaya yang dikenakan juga masih terjangkau. Lembaga pegadaian memiliki keunggulan dari lembaga keuangan yang lain, yaitu diantaranya: hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairan yang tidak berbelit-belit (Apriati, 2019).

Peran utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relative tinggi. Dengan adanya pegadaian, masyarakat yang kekurangan dana dapat sewaktu-waktu memenuhi kebutuhannya akan uang tunai, karena sesuai dengan namanya pegadaian adalah tempat dimana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminan pribadinya dengan waktu yang cepat, aman dan mudah. Hal ini sesuai dengan motto pegadaian yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah". Peran pegadaian yang berorientasi untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, dan dengan tugas utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan gadai. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah "penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan Lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembalikan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah" (Apriati, 2019).

Pengguna layanan jasa keuangan pegadaian sebagian besar berasal dari klaster Masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang secara umum tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, sehingga pemahaman terkait pegadaian cukup rendah. Adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak di zaman modern ini, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menggadaikan harta benda milik mereka. Hal ini dilakukan apabila dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda, sehingga alternatif terakhir yang lakukan adalah menggadaikan harta benda tersebut kepada pegadaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Suryati & dkk, 2021).

## 2. METODE

Metode kegiatannya berupa kunjungan langsung ke Desa Situ Gandung, Kecamatan Pagedangan, Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah: 1. Mengedukasi warga Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, terkait peran lembaga keuangan non-bank, khususnya Pegadaian, dalam mendukung pengembangan usaha dan solusi pembiayaan berbasis gadai. 2. Memberikan masukan pegadaian sebagai Lembaga keuangan non-bank memiliki peran yang vital dalam mengembangkan perekonomian Masyarakat umum, 3. Penyampaian materi dilakukan dengan metode "belajar sambil bekerja" dan komunikasi dua arah yang menekankan saling menghargai dan membangun kepercayaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan PKM yang dilakukan pada tanggal 12-13 April 2025 dengan peserta adalah masyarakat di sekitar Yayasan Tajul Karomah Desa Situ Gandung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang-Banten diperoleh hasil: 1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat sekitar Yayasan Tajul Karomah Desa Situ Gandung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang-Banten adalah kegiatan diskusi mengenai Dampak Pemanfaatan Jasa Pegadaian terhadap Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 2. Masyarakat mendapatkan wawasan dengan materi yang di peroleh dari dosen-dosen manajemen Universitas Pamulang mengenai Dampak Pemanfaatan Jasa Pegadaian terhadap Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 3. Respon dari para Masyarakat sangat baik mereka sangat terbantu dengan adanya PKM dari para Dosen Manajemen Universitas Pamulang, menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai Dampak Pemanfaatan Jasa Pegadaian terhadap Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.



**Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM**

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Situ Gandung, Kecamatan Pagedangan, terhadap peran Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank dalam mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang berbagai produk Pegadaian, baik konvensional maupun syariah, serta pentingnya pengelolaan pinjaman secara bijak dan produktif. Respons peserta sangat positif, menunjukkan adanya peningkatan literasi keuangan dan kesadaran untuk menghindari praktik pinjaman konsumtif. Edukasi ini juga membantu masyarakat memahami risiko kehilangan aset akibat pinjaman tidak terkelola, serta mendorong pemanfaatan dana untuk kebutuhan produktif seperti usaha mikro. Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam membangun budaya keuangan yang sehat di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa sinergi antara akademisi dan masyarakat melalui PKM dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Apriati, I. H. (2019). *Peran Pegadaian terhadap Penyaluran Dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Dewi, I. K. (2024). Edukasi Peran Lembaga Keuangan Pegadaian dalam Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang-Banten. *Jurnal Amanah Mengabdi*, Vol. 1, No. 2, 154-158.
- Dewi, K. S. (2024). Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Pegadaian Syariah di Subang. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 3, No. 1), 18-33.
- Donna, A. (2015, Oktober 19). *Suara.com*. Diambil kembali dari <https://www.suara.com/bisnis/2015/10/19/071500/ini-8-produk-pegadaian-yang-bisa-anda-gunakan?page=all>
- DSN, F. (2014). *Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*. Jakarta: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3480cc1005d6b75f313632383534.html>.
- Fauzi, A., & Efendi, B. (2022). Analisis Jumlah Nasabah dan Pinjaman yang disalurkan Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus PT Pegadaian Indonesia). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 07, No. 01, 62-73.
- Fauzia, A. A. (2024). Pengaruh Pegadaian Syariah terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 79-84.
- Firdaus, C. M. (2018). *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamisa, M. Y. (2023). Pegadaian Syariah di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 1, No. 4, 1112-1118.
- Juniasti, R., & dkk. (2020). Peningkatan Literasi Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bank pada Masyarakat Kelurahan Cawang Jakarta Timur. *Jurnal Comunita Servizio*, Vol. 02, No. 02, 429-436.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 10, No. 2 , 97-104.
- Pegadaian. (2024, Januari 08). *Sahabat Pegadaian*. Diambil kembali dari <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/manfaat-gadai>
- Safitri, N. D. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia . *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 5 No. 1 , 22-32.
- Sulaeman, A., & dkk. (2020). Analisis Lembaga Keuangan Non Bank dan Perannya dalam Perekonomian. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, Vol. 02, No. 01, 142-154.
- Suryati, & dkk. (2021). Komparasi Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional berdasarkan Hukum Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, Vol. 23, No. 02, 9-15.
- Tulasmi, & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 06, No. 02, 239-245.